



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung Kantor Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Dedek bin Mukiran**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bukit Pamugaran RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Ratna Dewi binti Hasanuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bukit Pamugaran RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj. tanggal 8 Maret 2016, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa uang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Aman Banjar dan Parulian Pane;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sepersusuan, dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Bukit Pamugaran RT. 002 RW. 007, Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Manja Nabila, perempuan, umur 9 tahun;
  2. Muhammad Fahrezi, laki-laki, umur 7 tahun;
  3. Monalisa, perempuan, umur 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti nikah dan hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.



perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 18 Agustus 2005;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan (*eksloit*) yang dibacakan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini di persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dinyatakan gugur (vide Pasal 148 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H oleh saya Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.



**Panitera Pengganti,**

**Dra. Safrida**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 140.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)